



P U T U S A N
Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Alamsah Alias Alam Bin Sahbudin;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Segajah (Kubu);
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 13 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bono Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Leozi Alias Oji Bin Guntur;**
2. Tempat Lahir di : Tanjung Balai (Asahan-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 20 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bono Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat Lahir di : Parit Karto (Kubu);
- Terdakwa 3. Tanggal Lahir : 23 Tahun / 29 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Parit Karto Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 ;

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 September 2021 Nomor 480/PID.B/2021/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 275/Pid.B/2021/PN.Rhl tanggal 6 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-72/L.4.20/Eoh/06/2021, tanggal 16 Juni 2021, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia **terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN** secara bersama-sama dengan **terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR** dan **terdakwa III SUPIAN Alias PIAN Bin SAMSUDIN** , pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di bangunan Walet Korban M.AMRI Als AMRI Bin ABD WAHAB RASID beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kep.Rantau Panjang Kiri Kec.Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah bangunan atau pekarangan tertutup yang ada bangunannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang***

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.



berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN dan terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR berangkat dari Labuhan Tangga Kecil menuju Kubu, Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN dan Terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR sampai dikubu dan bertemu langsung dengan terdakwa III di jalan Parit Kreto setelah itu terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN bersama sama terdakwa II dan terdakwa III menaiki sepeda motor Revo warna silver tanpa Nomor Polisi mengelilingi seputaran kubu mencari target bangunan walet setelah itu terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN bersama sama terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR dan III menemukan bangunan walet terletak di jalan PU Kep.Teluk Piyai.Kec Kubu Kab. Rokan Hilir dan melakukan pencurian di bangunan Walet tersebut.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 18 Februari 2021 Sekira Jam 03.00 Wib Terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN bersama sama dengan Terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR dan Terdakwa III menargetkan bangunan sarang walet milik korban M.AMRI Als AMRI Bin ABD WAHAB RASID di jalan Jendral Sudirman Kep.Rantau Kiri Kec.Kubu Babussalam Kab.Rokan Hilir dalam keadaan sepi lalu terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN bersama sama dengan terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR dan terdakwa III memarkirkan Sepeda motor Revo warna silver tanpa Nomor Polisi setelah itu terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN bersama sama dengan terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR dan terdakwa III mendekati

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan walet sesampainya terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR mengeluarkan kunci L digunakan untuk merusak pintu gembok walet milik korban M.AMRI Als AMRI Bin ABD WAHAB RASID setelah pintu dirusak terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN,terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR dan terdakwa III masuk dan memanen sarang walet sekira dapat 4 (empat) Ons terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN,terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR dan terdakwa III keluar dan langsung menuju kejalan Parit kaerto dan tidur dipondok.

Bahwa kemudian sekira jam 09.00 Wib terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN,terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR dan terdakwa III menuju ke simpang pelita sewaktu dijalan diberhentikan pihak kepolisian Kubu dilakukan pemeriksaan ditemukan sarang walet dan barang peralatan kunci yang digunakan untuk melakukan pencurian sarang walet dengan cara merusak kunci pintu walet setelah ditemukan barang bukti para terdakwa beserta bawa bukti dibawa kepolsek kubu.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban M.AMRI Als AMRI Bin ABD WAHAB RASID mengalami kerugian sebanyak Rp 5.500.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN** secara bersama-sama dengan **terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR dan terdakwa III SUPIAN Alias PIAN Bin SAMSUDIN** , pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Bangunan Walet Korban M.AMRI Als AMRI Bin ABD WAHAB RASID beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kep.Rantau Panjang

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri Kec.Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.”*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN dan terdakwa II berangkat dari Labuhan Tangga Kecil menuju Kubu, Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN dan Terdakwa II sampai dikubu dan bertemu langsung dengan terdakwa III di jalan Parit Kreto setelah itu terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN bersama sama terdakwa II dan terdakwa III menaiki sepeda motor Revo warna silver tanpa Nomor Polisi mengelilingi seputaran kubu mencari target bangunan walet setelah itu terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN bersama sama terdakwa II dan III menemukan bangunan walet terletak di jalan PU Kep.Teluk Piyai.Kec Kubu Kab. Rokan Hilir dan melakukan pencurian di bangunan Walet tersebut.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 18 Februari 2021 Sekira Jam 03.00 Wib Terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN, Terdakwa II dan Terdakwa III menargetkan bangunan sarang walet milik korban M.AMRI Als AMRI Bin ABD WAHAB RASID di jalan Jendral Sudirman Kep.Rantau Kiri Kec.Kubu Babussalam Kab.Rokan Hilir dalam keadaan sepi lalu terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN, terdakwa II dan terdakwa III memarkirkan Sepeda motor Revo warna silver tanpa Nomor Polisi setelah itu terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN, terdakwa II dan terdakwa III mendekati bangunan walet sesampainya terdakwa II

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kunci L digunakan untuk merusak pintu gembok walet milik korban M.AMRI Als AMRI Bin ABD WAHAB RASID setelah pintu dirusak terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN,terdakwa II dan terdakwa III masuk dan memanen sarang walet sekira dapat 4 (empat) Ons terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN,terdakwa II dan terdakwa III keluar dan langsung menuju kejalan Parit kaerto dan tidur dipondok.

Bahwa kemudian sekira jam 09.00 Wib terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN,terdakwa II dan terdakwa III menuju ke simpang pelita sewaktu dijalan diberhentikan pihak kepolisian Kubu dilakukan pemeriksaan ditemukan sarang walet dan barang peralatan kunci yang digunakan untuk melakukan pencurian sarang walet dengan cara merusak kunci pintu walet setelah ditemukan barang bukti para terdakwa beserta bawa bukti dibawa kepolsek kubu.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban M.AMRI Als AMRI Bin ABD WAHAB RASID mengalami kerugian sebanyak Rp 5.500.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-72/L.4.20/Eoh.2/06/2021, yang dibacakan dan diserahkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN dan terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR dan terdakwa III SUPIAN Alias PIAN Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALAMSAH ALIAS ALAM BIN SAHBUDIN** Besama sama dengan **terdakwa II LEOZI ALIAS OJI BIN GUNTUR BIN GUNTUR** dan **terdakwa III SUPIAN Alias PIAN Bin SAMSUDIN** dengan pidana penjara Masing Masing selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Bor Tembok
- 1 (satu) Buah Pisau
- 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kunci Inggris
- 1 (satu) buah Kunci L
- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Type A92
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo Warna Silver Tanpa Nomor Polisi Beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak

Dirampas Untuk Negara)

- 1 (satu) Kantong Plastik Warna Putih Yang berisikan Sarang Burung Walet

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui M.AMRI Als AMRI Bin ABD WAHAB RASID)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 6 September 2021 Nomor 275/Pid.B/2021/PN Rhl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Alamsah Alias Alam Bin Sahbudin**, terdakwa II. **Leozi Alias Oji Bin Guntur** dan terdakwa III. **Supian Alias Pian Bin Samsudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bor tembok;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 2 (dua) senter;
 - 3 (tiga) buah obeng;

Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi

 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam type A92;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna silver tanpa nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet;

Dikembalikan kepada saksi M. Amri Alias Amri Bin ABD Wahar Rasid (Alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 53/Akta.Pid.B/2021/PN Rhl jo Nomor 275/Pid.B/2021/PN Rhl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 275/Pid.B/2021/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat Plt.Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 september 2021 Nomor W4.U12/4141/HK.01/09/2021 terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 22 september 2021 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 275/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 6 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Para Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai Prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Para Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara , selain itu pidana juga sebagai Prevensi Umum yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa juga dalam upaya menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan ;

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 275/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 6 September 2021 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa-Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 275/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 6 September 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 18 Oktober 2021** oleh kami **Belman Tambunan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum** dan **ADMIRAL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 21 Oktober 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **RUSTAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum ;

Belman Tambunan, S.H., M.H.

ADMIRAL, S.H., M.H ;

Panitera Pengganti ;

RUSTAM, S.H ;

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 480/PID.B/2021/PT PBR.